



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT  
KOMISI II DPR RI**

**(BIDANG PEMERINTAHAN DALAM NEGERI  
DAN OTONOMI DAERAH, APARATUR NEGARA DAN  
REFORMASI BIROKRASI, PERTANAHAN DAN KEPEMILUAN)**

---

Tahun Sidang	: 2023 - 2024
Masa Persidangan	: II
Rapat Ke-	: 4
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat Umum
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari/Tanggal	: Senin, 13 November 2023
Waktu	: Pukul 14.00 WIB s.d Selesai
Tempat	: Ruang Rapat Komisi II DPR RI (KK III) Gedung Nusantara DPR RI, Jakarta
Acara	: Audiensi terkait Tenaga Honorer dan Pertanahan
Ketua Rapat	: <b>Dr. Junimart Girsang, SH, MBA, MH. M.IP./Wakil Ketua Komisi II DPR RI</b>
Sekretaris Rapat	: Dahliya Bahnan, S.H., M.H./Kabag Set Komisi II DPR RI
Hadir	: A. 23 (dua puluh tiga) Anggota Komisi II DPR RI dari 47 (empat puluh tujuh) Anggota Komisi II DPR RI B. Ketua Forum Tenaga Kependidikan Solidaritas Nasional Wiyatabakti Indonesia (SNWI) C. Ketua DPP Forum Honorer Non Kategori 2 Indonesia D. Ketua Ikatan Lintas Pegawai Perguruan Tinggi Negeri Baru E. Ketua Forum Masyarakat Mabar Hilir Bersatu F. Ketua Umum Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Menggugat G. Saudara Rekson Sitorus H. Saudara Charlie Chandra dan Fajar Gora

**I. PENDAHULUAN**

Sesuai dengan ketentuan Pasal 281 ayat (1) Tata Tertib DPR RI, Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi II DPR RI dengan Ketua Forum Tenaga Kependidikan Solidaritas Nasional Wiyatabakti Indonesia (SNWI), Ketua DPP Forum Honorer Non Kategori 2 Indonesia, Ketua Ikatan Lintas Pegawai Perguruan Tinggi Negeri Baru, Ketua Forum Masyarakat Mabar

Hilir Bersatu, Ketua Umum Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Menggugat, Saudara Rekson Sitorus, dan Saudara Charlie Chandra dan Fajar Gora, dengan agenda audiensi terkait tenaga honorer dan pertanahan, pada hari Senin, 13 November 2023, dibuka pukul 15.53 WIB oleh Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Dr. Junimart Girsang, SH, MBA, MH, M.IP., dan dinyatakan terbuka untuk umum.

## II. POKOK – POKOK PEMBAHASAN

Pokok-pokok pembahasan pada Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi II DPR RI dengan Ketua Forum Tenaga Kependidikan Solidaritas Nasional Wiyatabakti Indonesia (SNWI), Ketua DPP Forum Honorer Non Kategori 2 Indonesia, Ketua Ikatan Lintas Pegawai Perguruan Tinggi Negeri Baru, Ketua Forum Masyarakat Mabar Hilir Bersatu, Ketua Umum Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Menggugat, Saudara Rekson Sitorus, dan Saudara Charlie Chandra dan Fajar Gora, dengan agenda audiensi terkait tenaga honorer dan pertanahan, yaitu:

### 1. Ketua Forum Tenaga Kependidikan Solidaritas Nasional Wiyatabakti Indonesia (SNWI)

- Tenaga Kependidikan (Tendik) yang bekerja di sekolah, guru, dan tenaga kependidikan. Pekerja administrasi sekolah, pustakawan, penjaga sekolah, kebersihan sekolah. Undang-Undang No 20 Tahun 2023 tentang ASN, *roadmap* penuntasan tenaga honorer sampai 2024. Pekerjaan Tendik berjalan lama. Ingin menyampaikan pada ketentuan penutup UU ASN pasal 66 pegawai ASN wajib diselesaikan penataannya Desember 2024, tidak mengangkat ASN.
- Sejak adanya perekrutan P3K untuk tenaga kependidikan tidak termasuk. Apabila teman-teman tendik tidak masuk dalam turunan UU ASN, maka tidak ada harapan bagi tendik. 333 ribu orang tendik. Ada tenaga teknis ada 609.225 muncul pertanyaan apakah ini masuk Tendik?

### 2. Ketua DPP Forum Honorer Non Kategori 2 Indonesia

### 3. Ketua Ikatan Lintas Pegawai Perguruan Tinggi Negeri Baru

### 4. Ketua Forum Masyarakat Mabar Hilir Bersatu:

- Bahwa Forum Masyarakat Mabar Hilir Bersatu mengajukan permohonan RDPU untuk menyelesaikan permohonan kepemilikan rumah dan tanah yang selama ini ditempati secara sah dan berkontribusi langsung sesuai hak dan kewajibannya kepada negara.
- Bahwa Warga Pasar III dan Pasar IV Kel. Mabar Hilir memiliki bukti alas hak berupa Kartu Tanda Pendaftaran Pendudukan Tanah (KTPPT).

- Bahwa Warga Pasar III dan Pasar IV pada tahun 1940 sudah bertempat tinggal sebagai buruh kontrak dari Jawa yang dibawa Belanda untuk diperkerjakan sebagai buruh perkebunan tembakau Sampali.
- Bahwa pada tahun 1948 perkebunan Sampali atau PNP IX memberikan lahan kepada Warga Pasar III dan Pasar IV alas hak berupa KTPPT berdasarkan UU Darurat No. 8 Tahun 1954, dengan tujuan supaya warga mengelola lahan pertanian untuk meningkatkan kesejahteraan para petani.
- Bahwa pada tahun 1975 Lurah Safar meminta Warga Pasar IIIB untuk mengumpulkan/menyerahkan KTPPT dengan tujuan untuk diperbaharui/dikonversikan, n Lurah Eagiran juga melakukan hal yang sama kepada Warga Pasar IVA, hasilnya KTPPT Warga Pasar IIIB dan Warga Pasar IVA dimusnahkan/digelapkan supaya warga tidak lagi memiliki alas hak.
- Bahwa selanjutnya Warga Pasar IIIB dipaksa untuk menjual lahan dengan tapal batas 60 meter ke belakang, bagi warga yang tidak mau menjual lahannya akan dibawa ke Buterpra dan dianggap sebagai PKI karena tidak mau mendukung pembangunan nasional, dan masyarakat ditahan sampai bersedia menandatangani blanko kosong.
- Bahwa Camat atas nama BS Parlaungan Nasution mengeluarkan surat persil untuk diperjualbelikan kepada orang lain, dampaknya masyarakat sejak saat itu tidak dapat membayar PBB yang rumahnya berdiri di tanah 60 meter ke belakang.

**Kesimpulan:**

Bahwa masyarakat Pasar II dan Pasar IV Mabar Hilir Kec. Medan Deli Kota Medan Provinsi Sumatera Utara mengajukan lahan yang mereka tempati kepada instansi pemerintah untuk diinventarisir sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dan sebagian warga memiliki sertipikat hak milik dan sebagian memiliki surat keterangan camat, serta banyak warga yang tidak memiliki surat keterangan tanah sehingga tidak bisa membayar PBB.

**5. Ketua Umum Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Menggugat**

- Petani tambak di Karimun Jawa, Perda RT RW No 4 tahun 2023-2043 yang disahkan 7 September 2023. Perda bertentangan dengan perda RT RW Provinsi Jawa Tengah. Berupaya berkoordinasi, Kunspek di ATR BPN Semarang:
- 7 september 2023 Peda No. 4/2023 yang bertentangan dengan Perda Provinsi, kegiatan tambak udang di pulau karimun jawa tidak dibolehkan lagi. Sebelumnya kegiatan tambak udang masih boleh,

perda yang sekarang dihilangkan dari zonasi. Akibatnya kegiatan tambak udang/nelayan menjadi dihilangkan.

- Dampak Kab Jepara dan DPRD Kab Jepara dalam membuat Perda tidak menghiraukan kaidah pembentukan Peraturan Daerah. Tidak memperhatikan asas pembentukan perUUan dengan baik. Muatan NA tidak sesuai dengan Perda yang diundangkan. Proses pembentukan Perda No4/2023 tidak berpedoman pada Perda Provinsi.
- Kemendagri berperan penting dalam proses pembentukan Perda, memberikan rekomendasi pembatalan. Namun tidak dilakukan, tanggal 5 Juni 2023 melalui Dirjen perkembangan daerah, perihal hasil konsultasi Perda. Kemendagri melalui Dirjen Otda menyetujui rancangan Perda Karimun Jawa. Banyak konflik yang dialami warga sejak adanya Perda tersebut.

#### 6. Saudara Rekson Sitorus

- Bahwa Pemohon memiliki tanah seluas 18.700 m<sup>2</sup> di Kampung Bojong Menteng RT 005, RW 002 Kel. Bojong Menteng Kec. Rawalumbu Kota Bekasi, Jawa Barat yang dibeli dari sebagian bidang tanah Girik C. 215 Persil 10 tahun 1948 atas nama Sebih bin Kemon dari Ahli waris Armah bon Sebih dan Barok Bon Sebih yang dituangkan dalam akta jual beli PPAT Dr. H.M Ridhwan Indra, RA, SH No. 315/AD/2/Jatiasih/1994 dengan NOP: 32.18.011.005.017-0001.0.
- Bahwa pada tahun 1993 di atas bidang tanah Pemohon terbit SHGB No. 7/Bojong Menteng atas nama PT Bangun Tjipta Pertama dengan luas 18.400 m<sup>2</sup> sebagai bagian dari hasil ruislag dengan Kementerian PU berdasarkan Keputusan Menteri PU No. 557/KPTS/1992 tentang Penghapusan dari daftar inventaris dan pelepasan penguasaan atas tanah Departemen PY dengan total luas 320.000 m<sup>2</sup> yang terletak di Kel. Bojong Menteng, Kel. Bojong Rawalumbu, Kel. Sepanjang Jaya dan Kel. Jakasetia, Bekasi, Prov. Jawa Barat.
- Bahwa berdasarkan surat Kel. Bojong Menteng No. 300/997/KL.BM/2023 menyatakan bahwa tanah negara yang ada di kel. Bojong Menteng hanya 1 (satu) yaitu Situ Rawa Gede dan tidak ada tanah negara lain.
- Bahwa SHGB No. 7/Bojong Menteng/1993 atas nama PT Bangun Tjipta Pratama telah habis masa berlakunya sejak tahun 2013 dan sampai saat ini belum pernah diperpanjang.
- Bahwa penerbitan SHGB No. 7/Bojong Menteng/1993 atas nama PT Bangun Tjipta Pratama tidak berdasar, dan Kementerian PU melakukan Rusilag tanah selain situ rawa gede di Kel. Menteng

merupakan perbuatan melawan hukum karena tidak sesuai dengan fakta sebenarnya.

- Bahwa Walikota Bekasi telah mengeluarkan izin mendirikan bangunan pondasi No. 503/0393/I-B/DPMPTSP.PPBANG, surat tanah No: AJB No. 315/AD/2/Jatiasih/1994 Tanggal 11 Mei 1994 diperuntukkan membangun balai pertemuan dan rumah duka.
- Bahwa pada tahun 2019 Dinas Tata Ruang Kota Bekasi telah memberikan persetujuan Rencana Teknis Bangunan kepada Pemohon No. 654/757/PRTB/DISTARU.DALRU, 23 Desember 2019 yang diperuntukkan untuk Balai Pertemuan dan Rumah Duka, dan pemohon berdasarkan surat tersebut telah membayar retribusi izin mendirikan bangunan kepada Pemerintah Kota Bekasi sebesar Rp.83.622.025,- (delapan puluh tiga juta enam ratus dua puluh dua ribu dua puluh lima rupiah).

Kesimpulan:

Bahwa Pemohon melalui permohonan RDPU di Komisi II DPR RI menyampaikan bahwa permasalahan tumpang tindih hak guna bangunan PT Bangun Tjipta Pratama SHGB No. 7/Bojong Menteng/1993 seluas 18.400M2 di atas tanah hak milik Pemohon seluas 18.700M2 di Kampung Bojong Menteng RT 005, RW 002 Kel. Bojong Menteng Kec. Rawalumbu Kota Bekasi, Jawa Barat yang telah mendapatkan IMB dari Walikota Bekasi mendirikan Balai Pertemuan dan Rumah Duka perlu mendapatkan arahan dan penyelesaian hukum sebagaimana mestinya.

#### 7. Saudara Charlie Chandra dan Fajar Gora

Tanah di PIK 2, diperoleh sejak 1988 jadi tambak ikan bandeng sampai 2015, tiba-tiba dijadikan tanah komersil. Tahun 2015 perwakilan MBM datang ke orang tua Charlie ingin membeli tanah. Karena harga tidak sesuai selesai. Tahun 2021 Ali Hanafiah datang ke Charlie bermaksud membeli, karena harga tidak masuk akal ditolak. Sejak itu upaya kriminalisasi berjalan. Penyidik SP3, tapi tidak berhenti di situ. Terhadap upaya kriminalisasi, mohon perlindungan hukum ke Instansi Eksekutif, BPN, tembusan ke Komisi 2 DPR RI. Sama sekali tidak ada respon positif dari ATR BPN dan Kepolisian. Kondisi menjadi lebih parah setelah diajukan laporan, rekayasa upaya menerbitkan pembatalan pencatatan peralihan Sertipikat Hak Milik, Maret 2023. Memohon perlindungan hukum, meminta keadilan.

### III. CATATAN RAPAT

Catatan Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi II DPR RI dengan Ketua Forum Tenaga Kependidikan Solidaritas Nasional Wiyatabakti Indonesia (SNWI), Ketua DPP Forum Honorer Non Kategori 2 Indonesia, Ketua

Ikatan Lintas Pegawai Perguruan Tinggi Negeri Baru, Ketua Forum Masyarakat Mabar Hilir Bersatu, Ketua Umum Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Menggugat, Saudara Rekson Sitorus, dan Saudara Charlie Chandra dan Fajar Gora, dengan agenda audiensi terkait tenaga honorer dan pertanahan, sebagai berikut:

Komisi II DPR RI telah mendengarkan masukan dari Ketua Forum Tenaga Kependidikan Solidaritas Nasional Wiyatabakti Indonesia (SNWI), Ketua DPP Forum Honorer Non Kategori 2 Indonesia, Ketua Ikatan Lintas Pegawai Perguruan Tinggi Negeri Baru, Ketua Forum Masyarakat Mabar Hilir Bersatu, Ketua Umum Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Menggugat, Saudara Rekson Sitorus, dan Saudara Charlie Chandra dan Fajar Gora untuk selanjutnya akan dibahas pada Rapat Intern dan/atau Rapat dengan Pemerintah.

#### **IV. PENUTUP**

Rapat ditutup pukul 17.29 WIB.



Jakarta, 13 November 2023

**KETUA RAPAT**

Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.H., MBA., M.IP.

A-142